# UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM



## ANALISIS HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

# DALAM PERJANJIAN *LEASING* PADA PT. TOYOTA *ASTRA FINANCIAL*SERVICES DILIHAT DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh: SUDARMANTO

B1A009060

BENGKULU 2013

#### Motto:

• Rasa takut hanya akan membuatmu lemah dan kehilangan kepercayaan diri, hadapilah rasa takut itu dan teruslah melangkah

(Mario Teguh)

Amen lak idup snang bge-ok

(pepatah Rejang)

• If yuo think you can, you can

#### Persembahan:

Dengan penuh rasa syukur karya kecil ini ku persembhkan untuk :

Yang memiliki seluruh isi langit dan bumi...Allah SWT.

Yang ku hormati, ku cintai dan kusayangi dunia dan akhirat, ibuku tercinta cindrawati daan ayahku Aksandi (Alm) yang selalu memberi do'anya dalam setiap langkah ku meraih semua impian.

Saudara-saudari ku ayuk Reli, ayuk Leni, Haliman, Putra dan Fepi.

Teman-teman ku angkatan 2009 dan sobat-sobat kosan.

#### Kata pengantar

#### Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang tetap istigomah di jalanNya.

Skripsi ini Berjudul: "Analisis Hukum Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Leasing Pada PT. Toyota Astra Financial Services Dilihat dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih setulusnya kepada:

- 1. Bapak Dr. Ridwan Nurrazi, S.E., M.Sc. sebagai Rektor Universitas Bengkulu
- 2. Bapak Dr. M. Abdi, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
- 3. Bapak Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S. sebagai Dosen Pembimbing I
- 4. Ibu Dr. Nur Sulistyo B. Ambarini, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing II
- 5. Bapak Edi Hermansyah, S.H., M.H sebagai Dosen penguji I
- 6. Bapak Edityawarman, S.H., M.Hum sebagai Dosen Penguji II
- 7. Dosen Tim Penguji Komprehensif
- 8. Segenap Dosen yang pernah memberikan materi kuliah ilmu hukum kepada Penulis.

6

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, teman-

teman sealmamater, Jhon Saima Damanik, Kurniawan, Ahmad fauzi, Adi, Binsar, Andre,

Ferry, Hary, Adillah, fakultas hukum UNIB. Semoga skripsi ini bermanfaat amin.

Penulis sadari skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya

sempurnah, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian terima kasih

Bengkulu, 2013

Sudarmanto

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	vii
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Perjanjian pada Umumnya	9
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Asas-Asas Perjanjian	11
3. Syarat Sahnya Perjanjian	14
4. Jenis-Jenis Perjanjian	16
5. Hapusnya Perikatan	20
B. Perjanjian Baku	21
1. Pengertian Perjanjian Baku	21
2. Pengertian Klausula Baku	23
3. Klausula Eksonerasi	24
4. Pengaturan Klausula Baku dalam UUPK	24
C. Leasing	27
1. Definisi <i>Leasing</i>	27
2. Subjek-Subjek dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	31

	3. Objek Perjanjian <i>Leasing</i>	33
	4. Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Lesing	34
	5. Berakhirnya <i>Leasing</i>	34
BAB III M	ETODE PENELITIAN	36
A.	Jenis Penelitian	36
В.	Tipe Penelitian	36
C.	Bahan Hukum	37
D.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	38
E.	Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV PE	MBAHASAN	40
A.	Klausula Baku dalam Perjanjian <i>Leasing</i> pada PT. Toyota Astra	
	Finansial Services Berdasarkan Pasal 18 UUPK	40
В.	Klausula Baku Yang Merugikan Konsumen	56
BAB V PE	NUTUP	64
K	esimpulan dan Saran	64
Daftar Pu	staka	66
Lampiran		

#### **ABSTRAK**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat melindungi konsumen dengan berusaha menyetarakan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu ketentuan dalam UUPK adalah ketentuan mengenai klausul baku yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK. Dewasa ini, perjanjian sewa guna usaha (leasing) kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen sudah berbentuk perjanjian baku. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah penggunaan klausula baku dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) pada PT. Toyota Astra Finansial Services sudah sesuai menurut ketentuan Pasal 18 UUPK dan apakah klausula baku yang merugikan konsumen dapat dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah klausula-klausula baku yang tercantum dalam perjanjian *leasing* pada PT. Toyota Astra *Finansial Services* yang sudah dibakukan oleh pihak perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK dan mengetahui apakah klausula baku yang merugikan konsumen dapat dibatalkan. Metode penelitian yang digunkan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan untuk memperoleh gambaran secara yuridis mengenai perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat ditemukan adanya klausulaklausula baku yang bertentangan dan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK dan klausula baku yang merugikan konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga tidak perlu diminta pembatalan lagi.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang mampu memperoleh/membeli barang dan jasa yang dibutuhkan karena dibatasi oleh faktor ekonomi, bagi masyarakat yang bermodal cukup atau mampu, akan membeli barang secara tunai tetapi bagi mereka yang bermodal terbatas atau bahkan tidak mempunyai modal sama-sekali dapat memperoleh barang modal yang dibutuhkan dari lembaga pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan dengan cara sewa guna usaha (*Leasing*). 1 produsen sebagai pelaku usaha memberi kemudahan bagi konsumen, yaitu dengan menawarkan pembelian secara kredit, dengan penyerahan uang muka dalam jumlah tertentu dari konsumen dan sisanya dibayar dengan angsuran secara periodik selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Saat ini alternatif tersebut banyak dimanfaatkan oleh konsumen karena bisa dengan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan, untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tersebut konsumen akan menerima konsekuensi yang berbeda, seperti hak kepemilikan atas objek perjanjiannya masih di tangan pihak produsen. Kepemilikan atas barang tersebut baru beralih kepada konsumen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Suprawito, 2013, *Perlindungan Terhadap Lessee Dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (Leasing)*, dalam JURNAL PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSTAS BRAWIJAYA MALANG, Hal 1.

apabila seluruh angsuran telah dibayar lunas. Dalam praktek transaksi seperti ini sering disebut sebagai perjanjian (leasing).

Lembaga leasing (sewa guna usaha) merupakan lembaga hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara harfiah lembaga sewa guna usaha dilandasi oleh lembaga jual beli dan sewa menyewa. Secara khusus Undang-Undang yang melandasi jual beli tunai dan sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur di dalam KUHPerdata dan dikelompokan sebagai perjanjian bernama, sementara sewa guna usaha ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama<sup>2</sup> yang timbul dalam praktek.<sup>3</sup>

Meningkatnya masyarakat yang menggunakan jasa lembaga leasing mendorong pelaku usaha mencari alternatif lain untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta tidak rumit dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu dengan menggunakan perjanjian baku. Produsen mempergunakan perjanjian baku tersebut dalam memberi pelayanan terhadap konsumen khususnya untuk melayani konsumen atau konsumen dalam jumlah yang banyak.<sup>4</sup>

Penggunaan kontrak baku dewasa ini menunjukkan satu sisi dominasi oleh pelaku usaha atau perusahaan. Perusahaan-perusahaan menciptakan bentuk kontrak sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar eksternal mereka

<sup>2</sup> *Ibid.* 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, , Hal 29.

dengan alasan keseragaman dan efisiensi dalam memberi pelayanan kepada para konsumen, perusahaan telah merumuskan seluruh atau sebagian besar klausula perjanjian secara sepihak.<sup>5</sup> Pihak konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian, konsumen hanya memiliki pilihan *take it or leave it.* Perjanjian baku ini sudah dirancang terlebih dahulu dan seluruh klausula-klausula di dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak produsen atau kreditur tanpa melibatkan pihak lain. Pihak konsumen hanya tinggal menanda-tangani saja perjanjian yang sudah disediakan apabila mereka menyepakati isi perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Praktik tersebut di satu sisi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ridwan Khairandy, 2007, *Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang PerlindunganKonsume*, Jogjakarta, , Hal 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Instiitut Banker Indonesia, Jakarta, Hal 49.

sangat menguntungkan pengusaha, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi konsumen.<sup>7</sup>

Salah satu contoh klausula yang sering merugikan pihak konsumen dalam perjanjian *leasing* adalah sering ditemukan pencantuman klausula-klausula yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut dan melakukan penarikan barang atau objek *leasing* secara langsung apabila terjadi penunggakan pembayaran dari pihak konsumen seperti klausula yang menyatakan, "lewat waktu suatu pembayaran ansuran sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian konsumen untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian ini, dan tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari kreditur atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjukan kreditur".

Menurut *Common law*, apabila penyewa terlambat membayar setiap angsuran, kreditur dapat segera menarik kembali perjanjian itu dengan alasan melanggar syarat pokok dan mengambil kembali barangnya. Dalam beberapa hal cara demikian akan berlaku tidak adil.<sup>8</sup> Kemudian banyak bentuk klausula-klausula lain yang amat merugikan pihak konsumen seperti yang terjadi dalam perjanjian *leasing* pada PT. Toyota Astra *Financial Services* yang bertindak sebagai penjual sewa kendaraan bermotor.

<sup>7</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan KonsumenIndonesia*, Grasindo, Hal 146.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, Hal 309.

PT. Toyota Astra *Financial Services* selaku penjual sewa kendaraan bermotor merumuskan perjanjian baku yang klausulanya sudah dibakukan atau ditetapkan sebelumya, antara lain surat permohonan calon pembeli sewa, yang berisi identitas pembeli sewa, penghasilan, surat pernyataan dan kuasa yang berisi hak penjual sewa untuk menarik kembali kendaraan bermotor dari pembeli sewa apabila pembeli sewa tidak sanggup membayar, surat izin pengembalian barang berisi hak penjual sewa untuk menarik objek *leasing* dari tangan pembeli sewa, kesanggupan membayar denda, surat tanda terima kendaraan bermotor dan lainlain, sedangkan pihak pembeli sewa hanya tinggal menanda-tangani saja perjanjian yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen.

Konsekuensinya materi atau isi yang termuat di dalam perjanjian lebih merupakan kehendak penjual sewa. Dalam keadaan seperti ini, kedudukan pembeli sewa cukup lemah dan tidak seimbang, akibatnya banyak kendaraan sebagai objek perjanjian ditarik kembali, walaupun sisa pembayaran hanya tinggal beberapa bulan saja, seperti kasus yang terjadi pada Magdalena R. beberapa waktu lalu. Magdalena R. merupakan salah satu konsumen pada PT. Toyota Astra *Finasial Services* yang memiliki usaha catering makanan yang beralamat di Jl. Ratu Agung RT. 09 RW. 03 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, saudari Magdalena pada bulan Oktober tahun 2010 telah melakukan pembelian 1 unit mobil Avanza dengan pembayaran secara kredit yaitu sebanyak 35 kali angsuran dalam jangka waktu selama 3 tahun. Masa angsuran sudah berjalan selama 7 bulan, pada bulan Mei dan Juni 2011 yaitu

angsuran ke-8 dan ke-9 Magdalena saat itu belum mampu membayar angsuran mobil yang dibelinya pada PT. Toyota Astra Finansial Services sehingga terjadi penunggakan selama 3 bulan, melihat kelalain konsumen tersebut pihak produsen menyita atau menarik kembali mobil sebagai objek perjanjian *leasing* tersebut dari konsumen. Kerugian yang diderita konsumen berkisar hingga jutaan rupiah, kerugian ini juga disebabkan karena konsumen kehilangan penunjang operasional bisnisnya. Kasus yang sama juga terjadi seperti pengaduan dari saudara Iswahyudi yang memiliki usaha material bahan bangunan yang beralamat di Pasar Pedati Nomor 21 RT. 07 Kelurahan Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pada bulan Januari 2010 beliau melakukan pembelian 1 unit mobil Dyna Diesel Dump Truck, dengan pembayaran hutang sebanyak 35 kali angsuran. Pada angsuran ke-14, 15, 16 yaitu bulan maret, april, mei tahun 2011 terjadi keterlambatan pembayaran. Kemudian pada bulan juli 2013, pihak leasing melakukan penarikan terhadap barang objek perjanjian dari konsumen.<sup>10</sup>

Pihak konsumen tidak dapat menerima perlakuan dari PT. Toyota Astara *Finasial services* sehingga konsumen menggugat dan melaporkan kasus ini ke Lembaga Perlindunngan Konsumen.<sup>11</sup> Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Data Sekretariat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Konsumen Bengkulu Cerdas Tahun 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber pada tanggal 27 mei 2013 pukul 16.18 WIB.

<sup>11</sup> Ibid

baku yang digunakan oleh produsen namun dalam kenyataan, hal ini tidak menyurutkan keinginan calon pembeli sewa untuk memperlancar aktivitas dan kebutuhan ekomominya.

Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada kreditur dari pada konsumen, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh konsumen. Bertitik tolak dari fenomena tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul : "ANALISIS HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN *LEASING* PADA PT. TOYOTA ASTRA *FINANCIAL SERVICES* DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN".

#### B. Rumusan masalah

- a. Apakah klausula baku dalam perjanjian *leasing* pada PT. Toyota Astra *Financial Services* tersebut sudah sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
- b. Apakah klausula baku yang merugikan konsumen dapat dibatalkan?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pencantuman klausula baku dalam perjanjian *leasing* sudah sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK.

b. Untuk menganalisa klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merugikan konsumen dapat dibatalkan.

## 2. Kegunaan Penelitian

## a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut mengenai hukum perjanjian khususnya *Leasing* dan Aspek Perlindungan Konsumen.

## b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam hukum perjanjian baku atau *standart contract* khususnya dalam perjanjian *leasing* otomotif dan perlindungan konsumen.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

## A. Perjanjian Pada Umumnya

## 1. Pengertian perjanjian

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya dalam skripsi ini disingkat dengan KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adanya pengertian perjanjian seperti ditentukan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.

Menurut Patrik Purwahid, perjanjian adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu.<sup>12</sup>

Suryodiningrat pada bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Perikatan, juga memberikan pengertian mengenai perjanjian. Perjanjian yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya.<sup>13</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, Hal 2.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Suryodiningrat, 1995, Asas-Asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, Hal 14.

Berdasarkan rumusan Pasal dan beberapa pendapat diatas dapat dikemukakan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:

- a. Ada pihak-pihak
- b. Sedikitnya dua orang pihak ini disebut juga sebagai subjek perjanjian baik manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang.
- c. Ada persetujuan antara pihak
- d. Persetujuan antara pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian maka timbullah persetujuan.
- e. Ada tujuan yang ingin dicapai
- f. Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang Undang-undang.
- g. Ada prestasi
- h. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk mebayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.
- i. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan
- j. Perlu bentuk tertentu karena adanya ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- k. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.<sup>14</sup>
  Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.
  Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

#### Selanjutnya Subekti menjelaskan lagi:

Dalam perjanjian dikenal adanya kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksudnya dari asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya bebas untuk membuat perjanjian dengan berbagai isi dan jenisnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan isi perjanjian apa saja, dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. <sup>15</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>*Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>*Ibid.*. Hal 13

#### 2. Asas-Asas Perjanjian

Dari berbagai seminar yang diadakan mengenai asas-asas hukum Nasional (terakhir diselenggarakan BPHN Dep. Kehakiman, Januari 1989), maka disepakati sejumlah asas dalam hukum kontrak antara lain, asas kebebasan mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas kebiasaan, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatutan, asas perlindungan bagi golongan yang lemah, asas sistem terbuka. 16

Secara garis besar maksud masing-masing asas itu adalah sebagai berikut:

#### a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan atau dapat pula dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis sebagai formalitas yang harus dipenuhi sebagai perjanjian formal, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bnadung, Hal 42.

hibah, dan perjanjian pertanggungan. Asas konsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata.

#### b. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang akan diadakan diantara mereka di kemudian hari.

## c. Asas kekuatan mengikat

Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral

#### d. Asas persamaan hukum

Asas ini mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain.

## e. Asas keseimbangan

Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika perlu dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan konsumen, namun konsumen memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

#### f. Asas kepastian hukum

Perjanjian merupakan suatu figur hukum sehingga harus mengandunng kepastian hukum. Asas kepastian hukum disebut juga asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan daya mengikat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.

#### g. Asas moral

Asas moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuataan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak konsumen. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukkan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

#### h. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

#### i. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 juncto Pasal 1337 KUHPerdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga halhal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

#### j. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 yang intinya memberikan kebebasan pada semua orang untuk mengadakan perjanjian apa saja. Dimana berlakunya asas itu dibatasi oleh tiga hal yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>17</sup>

## c. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. 18

Adapun yang dimaksud dari empat syarat sahnya perjanjian tersebut, yaitu :

1. Ada kata kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>*Ibid*. Hal 44.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenmada Media, Jakarta, Hal 1.

Para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekilafan, paksaan, ataupun penipuan.

## 2. Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa dalam hukum yang diatur dalam KUHPerdata adalah berusia 21 tahun (sudah atau pernah menikah, tidak gila, tidak dibawah pengawasan karena prilaku yang tidak stabil dan bukan orangorang yang dalam Undang-Undang dilarang membuat suatu perjanjian.

#### 3. Ada sesuatu hal tertentu.

Dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

#### 4. Ada suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian harus didasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>19</sup>

<sup>19</sup>*Ibid.*. Hal 17.

## d. Jenis perjanjian

Perihal tentang jenis-jenis perjanjian, sampai saat ini para ahli hukum masih mempunyai perbedaan pendapat karena para ahli hukum membagi jenis-jenis perjanjian dalam sudut pandang yang berbeda pula.

Menurut J. Satrio perjanjian dapat dibedakan menurut akibat hukum yang timbul yaitu :

## 1. Perjanjian Liberatoir

Perjanian Libelatoir adalah perjanjian yang membebaskan orang dari suatu perjanjian tertentu, misalnya pembebasan utang jika dibuat dalam bentuk perjanjian.

#### 2. Perjanjian yang bersifat hukum kekeluargaan.

Perjanjian ini hanya mempunyai akibat hukum dalam lapangan hukum keluarga saja, dimana hak dan kewajiban ada di luar hukum kekayaan kecuali yang ada dalam lapangan hukum harta perkawinan.

#### 3. Perjanjian kebendaan.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang dimaksud untuk mengoper atau mengalihkan benda (hak atas benda), disamping untuk menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan, misalnya lavering didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

#### 4. Perjanjian pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menetapkan alat-alat bukti apa saja, yang dapat atau dilarang digunakan dalam hal terjadi perselisihan di antara para pihak, di dalamnya dapat pula ditetapkan kekuatan pembuktian sebagaimana yang diberikan oleh para pihak terhadap suatu alat bukti tertentu. Misalnya kuitansi pembelian dalam jual beli berlaku sebagai barang bukti.

## 5. Perjanjian untuk menetapkan kedudukan hukum

Perjanjian ini dimaksudkan agar para pihak sepakat untuk menetapkan dan mengakui dan kedudukan hukum masing-masing para pihak.

## 6. Perjanjian obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan dalam lapangan hukum harta kekayaan.<sup>20</sup>

Perjanjian obligatoir ini menurut Asser rutten berdasarkan golongan klasik dapat dibedakan sebagai berikut :

#### a) Perjanjian bernama dan tidak bernama

Kriteria yang dipakai dalam perjanjian ini bukan kriteria nama atau tidak bernama, tetapi apakah perjanjian itu diatur secara tegas dan lengkap dalam undang-undang atau tidak. Perjanian yang diatur secara tegas dalam undang-undang disebut perjanjian benama dan perjanjan yang tidak diatur dalam undang-undang disebut perjanjian tidak

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukukm Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 203.

bernama. Perjanjian bernama biasanya yang diatur itu diberi nama atau memang sudah mempunyai nama sendiri.

#### b) Perjanjian konsensuil, ril dan formal

Asas yang dipakai dalam perjanjian ini adalah asas konsensuil yang terjadi karena adanya persetujuan kehendak, seperti perjanjian penitipan dan sebagainya.

## c) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perbedaan perjanjian timbal balik dengan perjanjian sepihak hanya mengenai akibat hukum dari perjanjian itu. Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana ada dua pihak yang saling sesuai kehendaknya, perikatan yang timbul pada pihak kedua adalah berdasarkan peristiwa yang terjadi kemudian. Terhadap perjanjian timbal balik tidak ada definisi yang tetap, yang penting diketahui adalah bahwa pada setiap perjanjian itu timbul perikatan bagi kedua belah pihak seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain, tetapi perikatan yang timbul pada kedua belah pihak terjadi kemudian.<sup>21</sup>

 $<sup>^{21}</sup>$ Munir Fuadi, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 89.

 d) Perjanjian penghargaan atas jasa dan perjanjian untung-untungan (kans Overcekomst)

Perbedaan perjanjian atas jasa dengan untung-untungan ini tidak ada bedanya sebab tidak membawa akibat hukum.

e) Perjanjian sepintas lalu dan perjanjian terus-menerus

Perjanjian sepintas lalu adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan hanya satu kali saja. Artinya satu kali prestasi perikatannya habis, perjanjian terus-menerus adalah satu pihak atau kedua pihak wajib melakukan prestasi secara terus menerus, contohnya sewamenyewa dan perjanjian pertanggungan.

f) Perjanjian pokok dan perjanjian tambahan

Perjanjian pokok adalah perjanjian yang adanya berdiri sendiri, tidak bergantung pada suatu hubungan hukum diluar perjanjian itu, misalnya perjanjian jual beli. Perjanjian tambahan adalah perjanjian yang adanya tergantung pada hubungan hukum di luar perjanjian itu. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan itu menjamin atau mengatur lebih lanjut serta mengubah hubungan hukum itu.<sup>22</sup>

Perjanjian tambahan menurut Rutten, antara lain:

- 1) Pertanggungan
- 2) Pembaharuan hutang/novasi

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> J. Satrio *Op.cit.*, Hal 53.

3) Perjanjian yang melengkapi, menambah dan mengurangi syaratsyarat yang sudah ada.

## e. Hapusnya Perikatan

Hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun penyebab hapusnya perikatan adalah :

- 1) Pembayaran.
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan.
- 3) Pembaruan hutang.
- 4) Perjumpaan hutang atau kompensasi.
- 5) Pencampuran hutang.
- 6) Pembebasan hutang.
- 7) Musnahnya barang yang terutang.
- 8) Batal atau pembatalan.
- 9) Berlakunya satu syarat batal.
- 10) Lewatnya waktu.<sup>23</sup>

Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi dalam bukunya Hapusnya Perikatan menyatakan, bahwa :

Sepuluh hal yang menghapuskan perikatan sebagaimana datur dalam Pasal 1381 KUHPerdata, KUHPerdata mengenal dua macam alasan hapusnya perikatan sebagai akibat pemenuhan perikatan, yaitu dilakukan dengan pembayaran dan diberikannya penawaran pembayaran lunas, yang diikuti perjanjian.<sup>24</sup>

Pengaturan berakhirnya perjanjian menurut KUHPerdata, dalam Pasal 1381 menyebutkan bahwa perikatan-perikatan hapus karena pembayaran, penawaran, pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> J. Satrio, 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 4.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Gunawan Wijaya dan kartini Muljadi, 2003, *Hapusnya Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 13.

musnahnya barang yang terutang, batal/pembatalan, berlakunya suatu syarat batal dan lewatnya waktu.

#### B. Perjanjian baku

#### 1. Pengertian perjanjian baku

Perjanjian baku merupakan wujud kebebasan individu menyatakan kehendaknya untuk menjalankan usahanya dalam era globalisasi ini, pembakuan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat di hindari bagi para pengusaha dalam mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, ekonomis serta tidak rumit.

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract* atau *standard agreement*, prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku hanya dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan kepentingan konsumen, dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin, karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha.

Sutan Remy Sjahdeini dalam Munir Fuadi, mengatakan bahwa:

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau untuk meminta perubahan.<sup>25</sup>

Pitlo dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (dwang contract), yang walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Munir Fuadi, *op cit*, Hal 46.

dan oleh beberapa ahli hukum di tolak, namun kenyataan masyarakat membutuhkan sarana hukum sesuai dengan kebutuhan. <sup>26</sup>

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menjelaskan lagi:

Kenyataan itu terbentuk, karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan dan karena itu diterima masyarakat. Yang masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "berat sebelah" dan tidak mengandung Klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya", sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak adil. Yang dimaksud "berat sebelah" di sini ialah bahwa perjanjian itu hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut), tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya meneyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya (biasanya konsumen), sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Sekarang yang perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya, agar klausula-klausula atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnnya, mengikat pihak lainnya.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada konsumen, memiliki ciri sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari pada konsumen;
- 2) Konsumen sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya, konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- 4) Bentuknya tertulis;
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

 $<sup>^{26}</sup>$  Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 40.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>*Ibid.*, Hal 117.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>*Ibid.*, Hal 122.

Salim HS pada bukunya yang berjudul perkembangan hukum kontrak diluar KUHPerdata, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

"...jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lain hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila konsumen menerima isi perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak pernah ada karena konsumen tidak menandatangani perjanjian tersebut".<sup>29</sup>

#### 2. Pengertian klausula baku

Klausula baku adalah setiap syarat dan ketentuan yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pengusaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Lazimnya klausula baku dicantumkan dalam huruf kecil pada kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 10 menyatakan bahwa "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Salim, 2004, *perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal 147.

<sup>30</sup> http://hukumpedia.com Klausula baku.Diakses pada tanggal 7 Mei 2013, pukul 08.45.

#### 3. Klausula eksonerasi

Menurut Rijken dalam Ahmadi Miru dan Sutarman yodo menyatakan bahwa :

Klausula Eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melannggar hukum.<sup>31</sup>

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umunya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.<sup>32</sup>

#### 4. Pengaturan Klausula Baku Dalam UUPK

Dalam Pasal 18 UUPK, diatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang isinya sebagai berikut:<sup>33</sup>

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

<sup>33</sup>Lubis, M. Sofyan, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal 58-59.

 $<sup>^{31}</sup>$ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, <br/>  $\it Hukum$  Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal<br/> 114.

 $<sup>^{32}</sup>$ Ibid.

- b. Menyatakan bahwa pelaku uasaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur prihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi pemanfaatan jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen
- g. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tanbahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usah dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuaran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan kalusula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK dinyatakan bahwa larangan pembuatan atau pencantuman klausula baku tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontak. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK disebutkan mengenai ketentuan teknis dari pencantuman klausula baku yang isinya sebagai berikut "pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti". Contohnya huruf-hurufnya yang

kecil, ditempatkan di bagian-bagian yang sulit terlihat atau penyusunan kalimatnya sulit difahami kecuali mereka yang telah memahami tentang persoalannya.

Adanya larangan untuk memasukan klausula baku yang mengandung sesuatu yang akan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Pasal 18 UUPK, dimaksudkan untuk menempatkan konsumen sejajar dengan pengusaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. UUPK memberikan batas agar klausula baku tidak dibuat hanya mementingkan pihak penyedia jasa saja.

Dalam UUPK, paling tidak ada empat pokok penting tentang persyaratan memasukan klausula baku, satu diantaranya, pengusaha dilarang memasukan klausula baku pada tempat atau dalam bentuk yang sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau dengan pernyataan yang sulit fahami. Pengusaha yang masih memasukan klausula baku yang berisi dokumen yang dilarangkan dikenai hukuman penjara maksimum lima tahun atau denda maksimum dua miliar rupiah.

Dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK diatur bahwa "setiap kausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum". Pengertian batal demi hukum menurut Subekti adalah "dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan". Dengan berlakunya UUPK maka semua perjanjian yang dilakukan sejak April Tahun 2000 tidak boleh mencantumkan klausula baku

yang dilarang oleh Pasal 18. Bila masih dicantumkan atau masih dibuat klausula baku tersebut, maka konsekuensinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 18 ayat (4) menyatakan, "bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK". Dengan berlakunya UUPK, para pelaku usaha yang telah mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK tersebut diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku sehingga tidak bertentangan dengan UUPK. Pada prinsipnya, UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan atau klausula baku tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK tersebut. Pengguanaan klausula baku merupakan kebebasan individu pelaku usaha untuk menyatakan kehendaknya dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini dimungkinkan dengan adanya asas kebebasan berkontrak.

## C. Tinjauan tentang *leasing*

## 1. Definisi leasing

Menurut Ahmad Muliadi sewa guna usaha (*leasing*) adalah:

 $^{34} \mathrm{Elly}$ Erawati, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, PT. Gramedia, jakarta, hal6

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.<sup>35</sup>

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/kmk.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 menyetakan bahwa :

"Sewa-Guna-Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala".

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan menyatakan bahwa :

- 1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.
- 2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.
- 3) Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa :

\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Akademia Permata Jakarta, Hal 7.

"Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran".

Perjanjian *leasing* merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir karena ciptaan praktek di masyarakat, sehingga KUHPerdata Indonesia tidak mengaturnya. Sebagai bentuk perjanjian baru yang tidak diatur dalam KUHPerdata, bukan berarti bentuk perjanjian *leasing* ini terpisah dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Perjanjian *leasing* merupakan penggabungan dari dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli, sehingga perjanjian *leasing* memiliki substansi yang didalamnya menyangkut pengertian sewa menyewa dan jual beli. Hal tersebut dapat ditemukan dalam rumusan dan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian *leasing*.<sup>36</sup>

Rumusan *leasing* menurut J. Satrio adalah :

Perjanjian *leasing* bukan sebagai perjanjian sewa menyewa tapi sebagai suatu variasi tersendiri dari perjanjian jual beli dengan angsuran, antara lain bahwa hak milik untuk sementara masih ada pada penjual sewa sampai seluruh angsuran *leasing* dilunasi maka hak milik otomatis, tanpa perbuatan penyerahan lagi beralih pada pembeli sewa.<sup>37</sup>

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan *leasing* sebenarnya adalah "Suatu macam jual beli, setidak-tidaknya ia lebih mendekati jual beli dari

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>J. Satrio, *Op. Cit*, Hal 19

pada sewa menyewa meskipun ia tidak merupakan campuran dari keduaduanya dan diberikan judul sewa menyewa". 38

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, secara umum bahwa leasing merupakan perpaduan dari dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli. Sebagai suatu perjanjian yang merupakan penggabungan dari dua macam perjanjian maka dalam perjanjian leasing mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian jual beli maupun perjanjian sewa menyewa, sehingga dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian leasing antara lain:

- 1) Saat penyerahan barang hak milik atas barang tersebut belum berpindah
- 2) Terdapat kewajiban membayar harga barang dalam jangka waktu tertentu
- 3) Setelah harga barang terbayar lunas, maka barulah hak milik atas barang tersebut berpindah kepada si pemilik.

Dalam perjanjian *leasing*, kedudukan penjual sewa terhadap obyek leasing relatif terjamin karena jika pembeli sewa menghilangkan atau menjual obyek leasing maka pembeli sewa dapat dituduh melakukan tindak pidana penggelapan atas benda milik penjual sewa.<sup>39</sup>

 <sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Subekti, *Op. Cit*, Hal 52
 <sup>39</sup> J Satrio, *Op. cit*, Hal 21

#### 2. Subjek-subjek dalam Perjanjian Leasing

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenagan untuk bertindak. Yang menjadi subjek hukum adalah:

1. Manusia/orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat rohani/jiwanya, tidak dibawah pengampuan.

## 2. Badan Hukum (rechts persoon)

Kebelumdewasaan seseorang menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah sebelum seseorang berumur 21 Tahun. Seseorang sebelum mencapai usia tersebut bisa dikatakan dewasa apabila telah melakukan perkawinan dengan batas usia:

- Untuk pria adalah setelah ia berumur 18 Tahun;
- Untuk wanita adalah setelah ia berumur 15 Tahun.

Sedangkan batasan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

- Untuk Pria adalah setelah ia berumur 19 Tahun;
- Untuk wanita adalah setelah ia berumur 16 Tahun.

Sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum yang berwenang melakukan tindakan hukum, misalnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan jual beli, yang dilakukan oleh pengurusnya atas nama suatu badan hukum. Menurut hukum yang dapat disebut badan

hukum harus memenuhi syarat tertentu, misalnya Perseroan Terbatas (PT) dimana akta pendirian perusahaannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara, sedangkan badan hukum lain disahkan menurut ketentuan badan itu sendiri, misalnya Yayasan, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Bentuk-bentuk badan hukum lain, misalnya Koperasi, Masjid, Gereja.<sup>40</sup>

Subyek hukum dalam perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian tersebut. Subyek hukum ini berarti orang yang mempunyai hak, manusia pribadi/badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana umumnya perjanjian, subyek perjanjian dapat berupa:

#### 1) Subyek badan hukum

Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian, dsb.

## 2) Subyek perorangan

Seseorang yang dapat menjadi subyek perorangan dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat :

#### a) Dewasa

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Hal 10-11.

- b) Sehat pikiran
- c) Tidak dilarang oleh hukum atau tidak dibatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah.

Orang atau *persoon* sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam Perjanjian *Leasing* dapat dibagi :

- a) Pemilik atau penjual sewa sebagai kreditur.
- b) Penyewa atau pembeli sewa sebagai konsumen.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/Kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) pada ketentuan umum Pasal 1 huruf d dan e menyatakan bahwa:

Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewaguna-usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna usaha.

Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor, pembayaran sewa-guna-usaha (Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh Lessee kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha.

#### 3. Objek Perjanjian Leasing

Barang yang dapat menjadi obyek dari pada Perjanjian *Leasing* adalah barang *semibarring* niaga tahan lama yang masih baru dan tidak mengalami perubahan teknis, benda bergerak berwujud misalnya, kendaraan bermotor dan barang-barang elektronika.

## 4. Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Leasing

- a) Kewajiban Penjual Sewa dalam praktek adalah sebagai berikut:
  - 1) Menyerahkan barang kepada pembeli sewa.
  - 2) Mengurus balik nama atas barang yang di*leasing*kan (kalau motor).
  - Merawat barang yang akan dileasingkan itu sebaik-baiknya agar dapat dipakai sebagaimana mestinya.
  - 4) Memberikan rasa aman dan tentram kepada pembeli sewa dari gangguan pihak ketiga, sehingga pembeli sewa dapat menikmati barang tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak ketiga atau pihak lain.<sup>41</sup>
- b) Kewajiban pembeli sewa dalam praktek adalah sebagai berikut:
  - Sebelum angsuran terakhir dibayar lunas, pembeli sewa diwajibkan merawat barang yang akan di*leasing*kan atas biayanya sendiri.
  - 2) Membayar uang angsuran tepat pada waktunya.

Kewajiban-kewajiban dari pembeli sewa ini dapat juga selanjutnya dipenuhi oleh ahli warisnya apabila pembeli sewa meninggal dunia sebelum angsuran terakhir lunas.

## 5. Berakhirnya Leasing

Oleh karena sampai sekarang belum ada peraturan yang berbentuk Undang-Undang yang mengatur *leasing* secara menyeluruh, maka selama itu pula belum ada keseragaman pengaturan dalam perjanjian *leasing* ini. Namun

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ahmad Muliadi, *op cit*, Hal 25

yang sering terjadi dalam praktek mengenai pengakhiran perjanjian *leasing* dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Bila pembayaran angsuran terakhir sudah dibayar lunas.
- b) Perjanjian *leasing* juga berakhir setelah meninggalnya pembeli sewa dan tidak ada ahli warisnya, dan tidak ada pihak yang meneruskan, maka perjanjian *leasing* pun berakhir setelah diadakan perhitungan.
- c) Perjanjian *leasing* berakhir apabila pembeli sewa jatuh pailit. Sejak saat itu kendaraan ditarik kemudian dijual. Setelah dijual lalu harga penjualan ditambahkan dengan angsuran yang sudah dibayar oleh pembeli sewa, dan apabila dijumlahkan ternyata melebihi harga pembelian barang, maka selebihnya akan dikembalikan kepada pembeli sewa.
- d) Perjanjian *leasing* juga berakhir sejak diadakan perampasan oleh penjual sewa terhadap pihak lain. Ini terjadi apabila barang tersebut telah dipindah tangankan oleh pembeli sewa kepada pihak lain.
- e) Perjanjian *leasing* ini juga berakhir karena putusan pengadilan. Jadi untuk berakhirnya suatu perjanjian *leasing* adalah angsuran terakhir dibayar lunas oleh pembeli sewa. Ini dapat diterima karena kebanyakan dalam praktek perjanjian *leasing* selalu didasarkan pada itikad baik, disamping persyaratan-persyaratan lainnya telah dipenuhi.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op cit*, Hal 308.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>43</sup>. Penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Oleh karena itu sumbersumber data yang digunakan adalah data sekunder atau berupa norma hukum tertulis.

#### **B.** Tipe Penelitian

Penulisan ini bersifat deskriptif analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara yuridis mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa *leasing* sesuai peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Srimamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 15

#### C. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu :
  - a. KUHPerdata
  - b. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
  - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
     Lembaga Pembiayaan
  - e. Perjanjian *Leasing* antara PT. Toyota Astra *Financial Services* dengan Konsumen.
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berkaitan dengan pokok bahasan. Bahan hukum sekunder bersumber pada kepustakaan, buku, makalah, artikel dan internet.
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

Metode analisis data didalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, mencari, menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti, peraturan perundang-undangan, buku, makalah, artikel dan internet serta kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi kemudian menelaahnya. 44

## D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

#### 1. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilaksanakan dengan jalan studi kepustakaan yakni dengan mempelajari bahan-bahan hukum tertulis berupa buku-buku, karya ilmiah, dan literatur lain berupa situs online yang berkaitan dengan materi yang diteliti dengan cara membaca, mengutip dan mencatat.

## 2. Studi dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan nasional, peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

## E. Analisis Bahan Hukum

Setelah data diperoleh dan diklasifikasi, maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu interpretasi rumusan ketentuan perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap adanya klausula

\_

<sup>44</sup> Ibid.

baku dalam perjanjian *leasing*, kemudian menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan.